



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Lapak Jaru Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas

(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan sampah.
9. Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pimpinan, pejabat pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan pengelolaan Sampah dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat yang memimpin urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di wilayah kerja UPT Pengelolaan Sampah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT dengan klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Pasal 5

UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan di bidang pengelolaan sampah, guna mewujudkan pelayanan persampahan yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan bagi masyarakat dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan program operasional Pengelolaan Sampah;
- b. pelaksanaan pelayanan persampahan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan terkait pengelolaan sampah;
- e. pelaksanaan fasilitasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- g. penyelenggaraan manajemen operasional dan administrasi pengelolaan sampah;
- h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksanaan pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, guna mewujudkan pelayanan persampahan yang lebih baik, optimal, berwawasan lingkungan, serta memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPT Pengelolaan Sampah;
 - b. menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional pengelolaan sampah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan persampahan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sampah;
 - g. menyelenggarakan manajemen operasional dan administrasi UPT Pengelolaan Sampah;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan UPT; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program kerja, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, manajemen aset dan perlengkapan, serta ketatalaksanaan surat menyurat dan naskah dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program kerja, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, manajemen aset dan perlengkapan, serta ketatalaksanaan surat menyurat dan naskah dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Pengelolaan Sampah;
- g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Pengelolaan Sampah;
- h. mengelola administrasi keuangan UPT Pengelolaan Sampah;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Pengelolaan Sampah;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- k. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Pengelolaan Sampah;
- l. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 11

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (5) Apabila terjadi penataan kelembagaan, nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dapat dilakukan perubahan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan kerja pada UPT Pengelolaan Sampah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan internal UPT maupun antar satuan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Pimpinan UPT dan satuan kerja di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pimpinan UPT dan satuan kerja di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan UPT dan pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT berhalangan maka tugas UPT dan satuan kerja dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan UPT memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Formasi ASN di lingkungan UPT disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kegiatan UPT Pengelolaan Sampah bersumber dari;

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

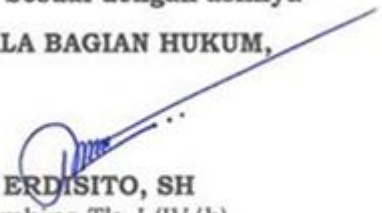
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Juli 2026

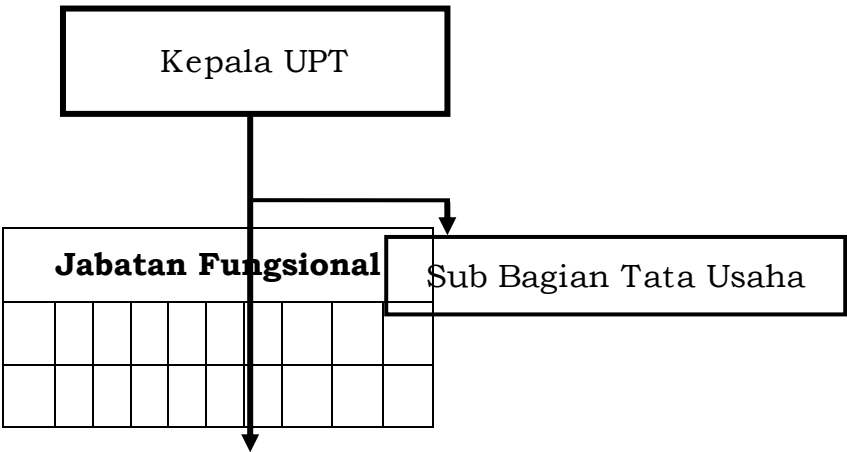
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 813

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG
MAS
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG